



P U T U S A N

Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **LISA CANDRAWATI,S.E. BIN JAN UDA. (Alm)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur / Tanggal lahir: 56 tahun / 16 Mei 1968.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Murai I No. 043 RT. 004 / RW. 019
Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : ASN pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai 11 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai 25 April 2024;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hematang Septinus, S.H., Melkianus Unmehopa, S.H dan Abdul Siddik, S.H beralamat di Jalan Temanggung Raya Perum.BTN No.1, Kota Palangka Raya, Provinsi, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register 168/IV/2024/SK/PN Plk tanggal 1 April 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm)** berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6271035605680004 selaku pegawai negeri sipil (PNS) berdasar Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.2450/125.A3/C.1990/3 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai Staf di Bidang Ketenagaan Seksi Pendidikan Luar Biasa pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 962/38/SET/II/2014 tanggal 18 Februari 2014

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 **bersama-sama dengan** AHMAD QOMARI selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, dan **SAMSI ILAI** selaku Ketua dan Saksi **ATENG KUSNADI** selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dengan Saksi DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Jalan DI Panjaitan No.1 Palangka Raya dan di Swiss Bell Hotel Danum di Jalan Tjilik Riwut km 5 Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 antara lain :

- Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sitem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa **Lisa Candrawati, SE.**
yakni :

- a. Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp403.200.000,00;
- b. Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp266.700.000,00

- Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK terdakwa **Lisa Candrawati, SE.**
yakni :

- a. Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp571.200.000,00 ;
- b. Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp425.000.000,00 ;

- Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK terdakwa **Lisa Candrawati, SE.**
yakni :

- a. Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp40.800.000,00
- b. Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak Rp43.520.000,00

- Bahwa 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak pengadaan tersebut dibuat Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) **secara melawan hukum** dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 3 (tiga) kegiatan pada Program

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 telah melakukan penyimpangan antara lain :

- Dalam proses perencanaan pengadaan KPA selaku PPK menetapkan HPS Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (7) poin a dan Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang Bagian A.3.a. ;
- Dalam proses pengadaan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan proses penunjukan langsung secara proforma dan dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi selaku pemilik Swiss-Bell Danum Palangka Raya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi penunjukan langsung sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 57 ayat (4); Dokumen Pascakualifikasi dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ;
- Dalam pelaksanaan pekerjaan sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan 12 kontrak pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di Swiss-Bell Danum Palangka Raya dibuat secara proforma, realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak tersebut melebihi biaya riil senilai **Rp2.529.120.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)** sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4), Pasal ayat (2) dan (3), PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 ayat (2) dan (3) serta Pasal 61 Ayat (1); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



ditambah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 6; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 129 dan Pasal 132 ayat (1);

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu dengan membuat kontrak terpisah antara konsumsi dan akomodasi padahal dalam pelaksanaannya dilakukan secara *fullboard* oleh pelaksana pekerjaan sehingga realisasi pembayaran lebih besar dari biaya riil yang ditagih oleh pelaksana pekerjaan, yang kemudian dilakukan *refund* berupa cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil, namun setelah cek dicairkan tidak disetorkan ke Kas Daerah, uang yang ditarik digunakan untuk kepentingan pribadi, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Dan Sosialisasi Program Pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2014 Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, dari realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Lisa Candrawati, S.E. selaku PPTK dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut senilai **Rp1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** telah menimbulkan kerugian keuangan negara khusus untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) sebesar **Rp1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang dilakukan secara bersama-sama** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Palangka Raya mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Program senilai Rp12.712.150.000,00 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1 01 01 31 28 5 2 dan DPPA SKPD Nomor : 1.010101313152.

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp3.554.450.000,- pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk 3 kegiatan yang dituangkan dalam 6 Surat Perjanjian Kerja.

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertemuan Dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran :
Damber Liwan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran :
Benon, Elvirandy Lombah,
Ahmad Qomari, Suladeri
3. Bendahara Pengeluaran :
Bertho Huwang.
4. Bendahara Pengeluaran
Pembantu : Tatiani,
Ariyanto Dahiyang,
Very Toding, Norsehan.

- Bahwa untuk proses pengadaan Barang dan Jasa, saksi Damber Liwan selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/ XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Samsi Ilai (Keya merangkap anggota);
2. Ateng Kusnadi (Sekretaris merangkap anggota), dan
3. Umar, Ferry Indra Jaya serta Gunawan sebagai anggota,

Dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website Kementerian/lembaga/SKPD/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; dan
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi/pasca-kualifikasi.
- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Nomor : 962/001/SET/II/2014 TA. 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK adalah
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK juga menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Menyiapkan dokumen kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Membantu KPA dalam rangka membuat dan menetapkan HPS;
- c. Membuat/menyiapkan dokumen untuk dipertanggungjawabkan;
- d. Membuat laporan kegiatan;
- e. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- f. Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai petunjuk arahan pimpinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PPTK tersebut, Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. kemudian ada menerima perintah dari saksi Ahmad Qomari berdasarkan arahan dari saksi Damber Liwan selaku Pengguna Anggaran untuk menggunakan Swiss Bell Hotel Danum sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. datang ke Swiss Bell Hotel Danum bertemu dengan saksi Selvi Allo untuk menanyakan ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel Danum, menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang akan mengikuti kegiatan, dan memberitahukan ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yaitu :

1. Kegiatan *Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014* dilaksanakan pada tanggal 16 april 2014 sampai dengan 19 April 2014;
2. Kegiatan *Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014* adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli;

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



3. Kegiatan Peserta Pembekalan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adapaun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli;

Dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dan saksi Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal rincian penawaran biaya atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis.

- Setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum tersebut, masih pada bulan Maret 2014, saksi Selvi Allo datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dengan membawa *Surat Konfirmasi Meeting (SKM)* Nomor : 072/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang merupakan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas yang menjadi dasar/pedoman Swiss Bell Hotel Danum yang berisi rincian tentang fasilitas, waktu, serta harga yang telah disepakati dengan paket *fullboard* dan meminta Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E untuk menandatangani *Surat Konfirmasi Meeting (SKM)*.

- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E melakukan persiapan yaitu :

- a. Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
- b. Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;
- c. Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Bahwa peserta yang ikut untuk Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah *Kabid/Kasi seluruh Kab/Kota, Pengelola Kegiatan, Tim Penilai*, dan untuk Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK, serta untuk Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas se Prov. Kalteng.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA, untuk Kegiatan *Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014*, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp436.800.000,00 meliputi :

- Akomodasi Pembekalan (168 orang x 4 hari)
(volume 672 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp403.200.000,00
- Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack pembukaan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp7.350.000,00
 - Snack penutupan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp7.350.000,00
 - Snack pagi peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00
 - Makan siang (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp105.000,00) dengan total sebesar Rp84.000.000,00
 - Snack siang peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00
 - Makan Malam (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp105.000,00) dengan total sebesar Rp84.000.000,00

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Snack Malam peserta (200 orang x 4 hari)
(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi.

- Bahwa untuk Kegiatan *Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem* Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E, dan Saksi Ahmad Qomari, meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dan saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut dibuat oleh saksi Ateng Kusnadi atas permintaan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E, dan oleh saksi Ateng HPS tersebut** dibuat tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD tanpa mengkalkulasi secara keahlian dan selain itu Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** juga meminta untuk dibuatkan SPK untuk kegiatan dimaksud;

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket fullboard oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,00/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp403.200.000,00 dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp266.700.000,00 dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2014 tanggal 10 April 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2014 tanggal 10 April 2014 untuk akomodasi dengan nilai yang sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi AHMAD QOMARI, selanjutnya Saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2013 tanggal 11 April 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2013 tanggal 11 April 2014 untuk paket pekerjaan

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014 Nomor : 050/963/PSNP /IV/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/965/PSNP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp403.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014.

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/ PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014,

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



dengan nilai kontrak sebesar Rp266.700.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014.

- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya selama 4 (dua) hari sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014, dengan peserta sebanyak 168 yang pesertanya adalah *Kabid/Kasi seluruh Kab/Kota, Pengelola Kegiatan, Tim Penilai* se Kalimantan tengah.
- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan Invoice Nomor 3259 tanggal 23 April 2014 senilai **Rp299.910.000,00** yang didasarkan pada Guest Folio **dengan perhitungan tagihan paket *fullboard*** untuk kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014.

- Bahwa terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 01596/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp403.200.000 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp8.064.000,00 dan SP2D Nomor : 01597/SP2D/LS/ 2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp266.700.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp5.334.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan *Inter Office Communication* Swiss Bell Hotel Nomor : 144/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 24 April 2014 terdapat rincian biaya yang diterbitkan oleh Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya untuk Kegiatan Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 s/d 21 April 2014, **total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah** adalah sebesar Rp299.910.000,00 sedangkan total

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp299.960.000,00 tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp369.940.000,00

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan surat Refund Deposit kepada pimpinan Swiss Bellhotel Danum pada tanggal 28 April 2014, untuk mengembalikan uang muka dari pembayaran SP2D dengan jumlah Rp369.949.000,00 kemudian pihak penyedia memberikan cek kepada Terdakwa untuk mengambil Refund tanggal 28 April dengan Cek Nomor GB 482559 senilai Rp369.949.000,00 selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2014 dan setelah menerima pencairan cek tersebut Terdakwa lisa tidak menyetorkan ke kas Daerah, melainkan menyimpannya pada PT. Asuransi Jiwasraya.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA nomor 1.01 01 20 25 5 2, untuk *Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014*, kode rekening 5 2 2 07 02 dengan pagu anggaran sebesar Rp707.200.000,00 meliputi :

➤ Akomodasi Pembekalan (238 orang x 4 hari)

(volume 952 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp571.200.000,00

➤ Komsumsi kegiatan pelaksanaan :

• Snack pembukaan (350 orang x 1 kali)

(volume 350 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp14.000.000,00

• Snack penutupan (288 orang x 1 kali)

(volume 288 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp11.520.000,00

• Snack pagi peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

• Makan siang (288 orang x 4 hari x 1 kali)

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp126.720.000,00

- Snack siang peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

- Makan Malam (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp126.720.000,00

- Snack Malam peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

- Snack Rapat Penjelasan (65 orang x 3 kali)

(volume 195 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp7.800.000,00.

- Bahwa sebelum kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli, Terdakwa LISA CANDRAWATI telah menandatangani SKM Nomor : 291/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 10 Juni 2014 bersama dengan saksi Selvi Allo pada bulan Juni 2014 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalteng.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan **Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga** pendidikan **TA 2014** yang seharusnya dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi. Namun pada kenyataannya Saksi Ahmad Qomari dan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E**, meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran dimana pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dan Saksi saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS yang disusun tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hanya dengan mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD. tanpa mengkalkulasi secara keahlian.

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp571.200.000,- dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp425.000.000,- dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk pengadaan Konsumsi

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk akomodasi dengan nilai tidak sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi AHMAD QOMARI, selanjutnya Saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Qomari, SE. selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 Nomor : 050/1098/ PSNP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 Nomor : 050/1093/PSNP /VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dengan PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi Ahmad Qomari, SE. selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp571.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014.

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1099/ PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp425.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014.

- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai makan dan minum termasuk snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.

- Bahwa Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang ikuti sebanyak 238 peserta dan narasumber sebanyak 10 orang

- Bahwa setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan tersebut, pihak Swiss-Bellhotel Danum tidak ada menerbitkan Invoice dan Inter Office Communication Swiss Bell Hotel.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E selaku PPTK tetap menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 03435/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014 sebesar Rp571.200.000

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



tanpa dikurangi pajak sebesar Rp11.424.000,00 dan SP2D Nomor: 03433/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014 sebesar Rp425.000.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp8.500.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA nomor 1.01 01 20 25 5 2, untuk kegiatan Peserta Pembekalan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik *Tahun 2014*, kode rekening 1 01 33 10 5 2.meliputi :

- Akomodasi peserta (17 orang x 4 hari)
(volume 68 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp40.800.000,00
- Komsumsi kegiatan pembekalan:
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00
 - Makan siang (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp14.080.000,00
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00
 - Makan Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp14.080.000,00
 - Snack Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



2014 yang seharusnya dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi. Namun pada kenyataannya Saksi Ahmad Qomari dan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran dimana pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** dan Saksi saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS yang disusun tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hanya dengan mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD. tanpa mengkalkulasi secara keahlian.

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,00/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp40.800.000,00 dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp43.520.000,00 dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk akomodasi dengan nilai sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari, selanjutnya Saksi Samsi Ilai selaku pejabat pengadaan menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Qomari, SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 Nomor : 050/1128/PSNP/VII/ 2014 tanggal 4 Juli 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidik Tahun 2014 Nomor : 050/1128/PSNP /VII/2014 tanggal 4 Juli 2014, dengan PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi Ahmad Qomari,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp40.800.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.

b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/ PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp43.520.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.

- Bahwa untuk Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah *Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas* se Prov. Kalteng dengan peserta sebanyak 17 orang;

- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana SPK tersebut di atas yaitu dari tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan dari Swiss Bell Hotel Danum tidak ada *Guest Folio* karena pada pelaksanaannya dilakukan penggabungan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang mana pelaksanaannya masing-masing seharusnya dilakukan 4 (empat) hari kalender namun pada kenyataannya hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) hari kalender yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sejak tanggal 1 Juli 2014 s.d. tanggal 2 Juli 2014, dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik dilakukan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 s.d. tanggal 4 Juli 2014.

- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi **VERY TODING** dengan terlebih dahulu Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi **BERTHO HUWANG** untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan ditransfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya 2 kegiatan tersebut, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan Invoice Nomor 3702 tanggal 7 Juli 2014 senilai Rp440.000.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio dengan perhitungan tagihan paket fullboard yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp40.800.000 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp816.000,00 dan SP2D Nomor : 03632/SP2D/LS/ 2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp43.520.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp870.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor : 386/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014 terdapat rincian biaya yang diterbitkan oleh Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 serta Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp440.000.000,00 sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp440.050.000,00 tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp640.470.000,00,00.

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Bell hotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan surat Refund Deposit kepada pimpinan Swiss Bellhotel

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Danum pada tanggal 1 Agustus 2014, untuk mengembalikan uang muka dari pembayaran atas 4 (empat) SP2D untuk 2 kegiatan dengan jumlah Rp640.470.000,00 kemudian pihak penyedia memberikan cek kepada Terdakwa untuk mengambil Refund tanggal 6 Agustus 2014 dengan Cek Nomor GB 485372 senilai Rp640.470.000,00. Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2014 dan setelah menerima pencairan cek di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak Rp1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tersebut Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E tidak menyetorkan ke kas Daerah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.

b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 17 ayat (2), Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :

- 1) Menjawab sanggahan;

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

h. Khusus Pejabat Pengadaan:

- 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- Pasal 38

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk;

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

- a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial
- b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikaan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah
- 5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 57 ayat (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :

a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;

c. evaluasi kualifikasi;

d. pemberian penjelasan;

e. pemasukan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

g. penetapan pemenang;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



h. pengumuman pemenang; dan

i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

- Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang:

A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang

3. Pengkajian Ulang KAK bagian

a. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan dana *refund* telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), antara lain sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN dalam 3 tahap Tahun 2014 yaitu :

- Tahap I sebesar Rp600.000.000,00
- Tahap II sebesar Rp85.000.000,00
- Tahap III sebesar Rp114.100.000,00 (operasional Kadis);

2. Diserahkan kepada Sdr. AHMAD QOMARI sebesar Rp94.000.000,00

3. Diserahkan kepada Sdr. BERTHO HUWANG yaitu sebesar Rp20.000.000,00

4. Untuk makan dan minum sehari-hari Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** bersama-sama dengan saksi AHMAD QOMARI dalam Kegiatan Bidang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar **Rp1.010.410.000,00** dari nilai kontrak sebesar **Rp1.750.420.000,00** sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo Pasal 66 ayat (1) KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm)** berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan NIK : 6271035605680004 selaku pegawai negeri sipil (PNS) berdasar Petikan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kep.2450/125.A3/C.1990/3 tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai Staf di Bidang Ketenagaan Seksi Pendidikan Luar Biasa pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang menerima tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 962/38/SET/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 **bersama-sama dengan** AHMAD QOMARI selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor: 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013, dan **SAMSI ILAI** selaku Ketua dan Saksi **ATENG KUSNADI** selaku sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, dengan Saksi DAMBER LIWAN selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Jalan DI Panjaitan No.1 Palangka Raya dan di Swiss Bell Hotel Danum di Jalan Tjilik Riwut km 5 Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan dengan menggunakan 6 (enam) kontrak pada Program Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014,

- Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK Terdakwa **Lisa Candrawati, SE.** yakni :

- Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp40 3.200.000,00

- Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor : 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16/4/2014 dengan Nilai Kontrak Rp266.700.000,00

- Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua) kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Regensi (Swiss-Bell Danum Palangka Raya) dengan PPTK terdakwa

Lisa Candrawati, SE. yakni :

- Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor :
050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak
Rp571.200.000,00

- Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor :
050/1099/PSNP/VI/2014 tanggal 01/7/2014 dengan Nilai Kontrak
Rp425.000.000,00

- Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 2 (dua)
kontrak pengadaan dengan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell
Danum Palangka Raya) dengan PPTK terdakwa **Lisa Candrawati, SE.**
yakni :

- Pengadaan Akomodasi dengan Kontrak Nomor :
050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak
Rp40.800.000,00

- Pengadaan Konsumsi dengan Kontrak Nomor :
050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 05/7/2014 dengan Nilai Kontrak
Rp43.520.000,00

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, membuat kontrak secara terpisah antara konsumsi dan akomodasi padahal dalam pelaksanaannya dilakukan secara *fullboard* oleh pelaksana pekerjaan sehingga realisasi pembayaran lebih besar dari biaya riil yang ditagih oleh pelaksana pekerjaan, yang kemudian dilakukan *refund* berupa cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil, namun setelah cek dicairkan tidak disetorkan ke Kas Daerah, uang yang ditarik digunakan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dalam melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 3 kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Pendidikan Menengah :

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- a. Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
- d. Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil;
- e. Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya;
- f. Menyerahkan dana *kickback* dari swiss Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Perbuatan tersebut **tidak dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** karena dana refund yang ditarik dari pelaksana tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2014 Nomor: 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, terdapat kerugian keuangan negara khusus dari realisasi pembayaran atas kontrak-kontrak pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang dilaksanakan oleh terdakwa Lisa Candrawati, S.E. selaku PPTK dalam 3 (tiga) Kegiatan tersebut senilai **Rp1.750.420.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)** telah menimbulkan kerugian keuangan negara khusus untuk Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) sebesar **Rp1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta**

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Palangka Raya mengalokasikan Anggaran untuk Kegiatan Pertemuan dan sosialisasi Program senilai Rp12.712.150.000,00 yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor : 1 01 01 31 28 5 2 dan DPPA SKPD Nomor : 1.010101313152.
- Bahwa dari anggaran DPA SKPD tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp3.554.450.000,00 pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk 3 kegiatan yang dituangkan dalam 6 Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan belanja, khususnya Belanja Barang terkait Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertemuan Dan Sosialisasi Program, Gubernur Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.44/1097/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pejabat yang disertai Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, khusus untuk Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran :
Damber Liwan.
2. Kuasa Pengguna Anggaran :
Benon, Elvirandy
Lombah, Ahmad Qomari, Suladeri
3. Bendahara Pengeluaran :
Bertho Huwang.

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



4. Bendahara Pengeluaran

Pembantu : Tatiani, Ariyanto

Dahiyang, Very Toding, Norsehan.

- Bahwa untuk proses pengadaan Barang dan Jasa, saksi Damber Liwan selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 050/2690/Set/ XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

1. Samsi Ilai (Ketua merangkap anggota),
2. Ateng Kusnadi (Sekretaris merangkap anggota), dan
3. Umar, Ferry Indra Jaya serta Gunawan sebagai anggota,

Dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan barang/jasa melalui website Kementerian/lembaga/SKPD/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; dan
5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi/pasca-kualifikasi.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Nomor : 962/001/SET/I/2014 TA. 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2014 sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK adalah

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- c. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- d. Dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK juga menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan antara lain :
 - Menyiapkan dokumen kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Membantu KPA dalam rangka membuat dan menetapkan HPS;
 - Membuat/menyiapkan dokumen untuk dipertanggungjawabkan;
 - Membuat laporan kegiatan;
 - Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - Melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai petunjuk arahan pimpinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PPTK tersebut, terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. kemudian ada menerima perintah dari saksi Ahmad Qomari berdasarkan arahan dari saksi Damber Liwan selaku Pengguna Anggaran untuk menggunakan Swiss Bell Hotel Danum sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. datang ke Swiss Bell Hotel Danum bertemu dengan saksi Selvi Allo untuk menanyakan ketersediaan ruang pertemuan di Swiss Bell Hotel Danum, menyampaikan kebutuhan ruang rapat, perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah orang yang akan mengikuti kegiatan, dan

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



memberitahukan ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yaitu :

1. Kegiatan *Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014* dilaksanakan pada tanggal 16 april 2014 sampai dengan 19 April 2014;
2. Kegiatan *Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014* adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli;
3. Kegiatan *Peserta Pembekalan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014* adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sampai dengan 8 Juli;

Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dan saksi Selvi Allo sepakat bahwa pihak hotel akan menyampaikan perihal rincian penawaran biaya atas 3 (tiga) kegiatan tersebut dalam bentuk tertulis.

- Setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Swiss Bell Hotel Danum tersebut, masih pada bulan Maret 2014, saksi Selvi Allo datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menemui Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dengan membawa *Surat Konfirmasi Meeting (SKM)* Nomor : 072/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang merupakan kontrak kerjasama dengan pihak Dinas yang menjadi dasar/pedoman Swiss Bell Hotel Danum yang berisi rincian tentang fasilitas, waktu, serta harga yang telah disepakati dengan paket *fullboard* dan meminta Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E untuk menandatangani *Surat Konfirmasi Meeting (SKM)*.

- Bahwa untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) tersebut, Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E melakukan persiapan yaitu :

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- a. Mempersiapkan undangan pemanggilan peserta dari daerah-daerah;
- b. Menyiapkan undangan rapat untuk panitia dan penilai;
- c. Mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Bahwa peserta yang ikut untuk Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kabid/Kasi seluruh Kab/Kota, Pengelola Kegiatan, Tim Penilai, dan untuk Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK, serta untuk Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas se Prov. Kalteng.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA, untuk Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014, kode rekening 1.01.33.10.5.2.2.07.02 dengan pagu anggaran sebesar Rp436.800.000,00 meliputi :

- Akomodasi Pembekalan (168 orang x 4 hari)
(volume 672 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp403.200.000,00
- Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack pembukaan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp7.350.000,00
 - Snack penutupan (210 orang x 1 kali)
(volume 210 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp7.350.000,00
 - Snack pagi peserta (200 orang x 4 hari)

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00

- Makan siang (200 orang x 4 hari)

(volume 800 OH dengan harga satuan Rp105.000,00) dengan total sebesar Rp84.000.000,00

- Snack siang peserta (200 orang x 4 hari)

(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00

- Makan Malam (200 orang x 4 hari)

(volume 800 OH dengan harga satuan Rp105.000,00) dengan total sebesar Rp84.000.000,00

- Snack Malam peserta (200 orang x 4 hari)

(volume 800 OH dengan harga satuan Rp35.000,00) dengan total sebesar Rp28.000.000,00

- Bahwa untuk dapat dilaksanakannya 3 (tiga) kegiatan pada Program Pendidikan Menengah pada Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi.

- Bahwa untuk Kegiatan *Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014*, Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E, dan Saksi Ahmad Qomari, meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran karena pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. dan saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS tersebut dibuat oleh saksi Ateng Kusnadi atas permintaan terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. dan oleh saksi Ateng HPS tersebut** dibuat tidak sesuai dengan ketentuan melainkan hanya mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD tanpa mengkalkulasi secara keahlian dan selain itu terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** juga meminta untuk dibuatkan SPK untuk kegiatan dimaksud

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,00/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp403.200.000,00 dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp266.700.000,00 dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor :09/PAN-

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PBJ/DPPKT/IV/2014 tanggal 10 April 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2014 tanggal 10 April 2014 untuk akomodasi dengan nilai yang sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi AHMAD QOMARI, selanjutnya Saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2013 tanggal 11 April 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 10/PAN-PBJ/DPPKT/IV/2013 tanggal 11 April 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014 Nomor : 050/963/PSNP /IV/2014 tanggal 15 April 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan TA 2014 Nomor : 050/965/PSNP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, dimana PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi AHMAD QOMARI,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi Bagi

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp403.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014.

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/966/ PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp266.700.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014.

- Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai makan dan minum termasuk Snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.

- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014 dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Jl. Cilik Riwut km 5 Kota Palangka Raya selama 4 (dua) hari sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014, dengan peserta sebanyak 168 yang pesertanya adalah *Kabid/Kasi seluruh Kab/Kota, Pengelola Kegiatan, Tim Penilai* se Kalimantan tengah.

- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi BERTHO HUWANG untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan di Transfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya kegiatan, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan *Invoice* Nomor 3259 tanggal 23 April 2014 senilai **Rp299.910.000,00** yang didasarkan pada Guest Folio **dengan perhitungan tagihan paket *fullboard*** untuk kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidikan Tahun 2014.

- Bahwa terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 01596/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp403.200.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp8.064.000,00 dan SP2D Nomor : 01597/SP2D/LS/ 2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp266.700.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp5.334.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan *Inter Office Communication* Swiss Bell Hotel Nomor : 144/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 24 April 2014 terdapat rincian biaya yang diterbitkan oleh Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya untuk

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 s/d 21 April 2014, **total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan** Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp299.910.000,00 sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp299.960.000,00 tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp369.940.000,00.

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan surat Refund Deposit kepada pimpinan Swiss Bellhotel Danum pada tanggal 28 April 2014, untuk mengembalikan uang muka dari pembayaran SP2D dengan jumlah Rp369.949.000,00 kemudian pihak penyedia memberikan cek kepada Terdakwa untuk mengambil Refund tanggal 28 April dengan Cek Nomor GB 482559 senilai Rp369.949.000,00 selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya pada tanggal 28 Mei 2014 dan setelah menerima pencairan cek tersebut Terdakwa lisa tidak menyetorkan ke kas Daerah, melainkan menyimpannya pada PT. Asuransi Jiwasraya.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA nomor 1.01 01 20 25 5 2, untuk *Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014*, kode rekening 5 2 2 07 02 dengan pagu anggaran sebesar Rp707.200.000,00 meliputi :

- Akomodasi Pembekalan (238 orang x 4 hari)
(volume 952 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp571.200.000,00
- Komsumsi kegiatan pelaksanaan :
 - Snack pembukaan (350 orang x 1 kali)
(volume 350 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp14.000.000,00
 - Snack penutupan (288 orang x 1 kali)

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(volume 288 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp11.520.000,00

- Snack pagi peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

- Makan siang (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp126.720.000,00

- Snack siang peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

- Makan Malam (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp126.720.000,00

- Snack Malam peserta (288 orang x 4 hari x 1 kali)

(volume 1152 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp46.080.000,00

- Snack Rapat Penjelasan (65 orang x 3 kali)

(volume 195 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp7.800.000,00.

- Bahwa sebelum kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli, Terdakwa LISA CANDRAWATI telah menandatangani SKM Nomor : 291/KNF/SN-SBPA/2014 tanggal 10 Juni 2014 bersama dengan saksi Selvi Allo pada bulan Juni 2014 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalteng.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan **Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014** yang seharusnya dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi. Namun pada kenyataannya Saksi Ahmad Qomari dan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.**, meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran dimana pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** dan Saksi saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS yang disusun tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hanya dengan mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD. tanpa mengkalkulasi secara keahlian.

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,00/OH dengan

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



total penawaran akomodasi sebesar Rp571.200.000,00 dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp425.000.000,00 dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 untuk akomodasi dengan nilai tidak sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi AHMAD QOMARI, selanjutnya Saksi Samsi Ilai menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 27 Juni 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Qomari, SE. selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 Nomor : 050/1098/PSNP/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan TA 2014 Nomor : 050/1093/PSNP /VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dengan PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi Ahmad Qomari, SE. selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1094/PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp571.200.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014.
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1099/ PSNP/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp425.000.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d tanggal 4 Juli 2014.
 - Bahwa Pengadaan Akomodasi adalah pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa kamar Hotel yang akan ditempati oleh peserta selama kegiatan berlangsung di Hotel. Sedangkan Pengadaan Konsumsi adalah berupa pengadaan berupa biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan makan dan minum termasuk snack untuk peserta selama kegiatan berlangsung di hotel.
 - Bahwa Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK, Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK Se Kab/Kota, pengawas TK, SD, SMP dan SMA/SMK yang ikuti sebanyak 238 peserta dan narasumber sebanyak 10 orang
 - Bahwa setelah selesai dilaksanakannya Kegiatan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi tenaga pendidikan tersebut, pihak Swiss-Bellhotel Danum tidak ada menerbitkan Invoice dan Inter Office Communication Swiss Bell Hotel.
 - Bahwa terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E selaku PPTK tetap menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 03435/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014 sebesar Rp571.200.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp11.424.000,00 dan SP2D Nomor: 03433/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Peserta Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi terhadap profesi tenaga pendidikan tahun 2014 sebesar Rp425.000.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp8.500.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPA nomor 1.01 01 20 25 5 2, untuk kegiatan Peserta Pembekalan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, kode rekening 1 01 33 10 5 2 meliputi :

- Akomodasi peserta (17 orang x 4 hari)
(volume 68 OH dengan harga satuan Rp600.000,00) dengan total harga sebesar Rp40.800.000,00
- Komsumsi kegiatan pembekalan:
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00
 - Makan siang (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp14.080.000,00
 - Snack peserta (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00
 - Makan Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)
(volume 128 OH dengan harga satuan Rp110.000,00) dengan total sebesar Rp14.080.000,00
 - Snack Malam (32 orang x 4 hari x 1 kali)

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



(volume 128 OH dengan harga satuan Rp40.000,00) dengan total sebesar Rp5.120.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang seharusnya dilakukan melalui Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pengadaan Saksi Samsi Ilai dan Sekretaris Panitia Pengadaan Saksi Ateng Kusnadi. Namun pada kenyataannya Saksi Ahmad Qomari dan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** meminta saksi Samsi Ilai dan saksi Ateng Kusnadi menyiapkan dokumen pengadaan, menyiapkan seluruh dokumen terkait Penunjukan Langsung PT. Wahana Abadi Regensi sebagai pelaksana pekerjaan **tanpa melalui proses pemilihan** penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya karena dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat formalitas saja untuk melengkapi dokumen pembayaran dimana pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan.

- Bahwa Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** dan Saksi saksi Ahmad Qomari menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan ini, yang selanjutnya ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana HPS yang disusun tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hanya dengan mengambil alih nilai yang tertera dalam DPA-SKPD. tanpa mengalkulasi secara keahlian.

- Bahwa sebelum proses pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak maupun pelaksanaan kontrak dengan PT. Wahana Abadi Regensi terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** selaku PPTK melakukan survey untuk melakukan konfirmasi harga ke Swiss-Belhotel Danum di Palangka Raya terkait ketersediaannya kamar dan ruang pertemuan pada tanggal rencana pelaksanaan, harga makan dan minum serta jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut, dan saat itu secara lisan telah ditawarkan paket *fullboard* oleh saksi Selvi Allo yang juga disampaikan bahwa pembayarannya dengan menggunakan dua kode rekening yaitu

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan harga Akomodasi dan konsumsi yang berkisar antara Rp600.000,00/OH sampai dengan Rp650.000,00/OH, dimana hal itu disampaikan oleh terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E.** kepada saksi AHMAD QOMARI dan juga kepada Panitia Pengadaan, namun Saksi Ateng Kusnadi dan Saksi Samsi Ilai yang menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dimana atas permintaan saksi AHMAD QOMARI, Panitia Pengadaan membuat penawaran terpisah antara Konsumsi dan Akomodasi, dimana untuk kegiatan Pembekalan Peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 akomodasi dibuat penawaran sebesar Rp600.000,-/OH dengan total penawaran akomodasi sebesar Rp40.800.000,00 dan dengan total penawaran konsumsi sebesar Rp43.520.000,00 dimana dari penawaran tersebut dibuatlah dokumen Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk pengadaan Konsumsi dan Berita Acara Negosiasi dan Klarifikasi Harga Nomor : 09/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk akomodasi dengan nilai sama dengan penawaran PT. Wahana Abadi Regensi dan dengan nilai HPS yang berbeda dengan ditetapkan oleh saksi Ahmad Qomari, selanjutnya Saksi Samsi Ilai selaku pejabat pengadaan menandatangani Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VII/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan konsumsi dan Nomor : 11/PAN-PBJ/DPPKT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2014 untuk paket pekerjaan Akomodasi dengan pemenang PT. Wahana Abadi Regensi, serta menandatangani pengumuman Penyedia Jasa dengan Pemilihan Langsung, padahal Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan proses Pemilihan Langsung, karena dokumen-dokumen yang disiapkan tersebut hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan pencairan kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Qomari,SE selaku KPA menandatangani Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 Nomor :

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/1128/PSNP/VII/ 2014 tanggal 4 Juli 2014 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk Paket Pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 Nomor : 050/1128/PSNP /VII/2014 tanggal 4 Juli 2014, dengan PT. Wahana Abadi Regensi sebagai Penyedia.

- Bahwa saksi Ahmad Qomari,SE selaku KPA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Akomodasi dan Surat Perjanjian Kerja Konsumsi, bersama dengan saksi Selvi Allo selaku Sales Manager PT. Wahana Abadi Regensi dengan penandatanganan kontrak tidak dilakukan secara berhadapan sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp40.800.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.
- b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/1129/ PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 tentang Pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp43.520.000,00 dengan waktu pelaksanaan selama 4 hari kalender sejak tanggal 5 Juli 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014.

- Bahwa untuk Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 adalah *Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas* se Prov. Kalteng dengan peserta sebanyak 17 orang;

- Bahwa untuk kegiatan sebagaimana SPK tersebut di atas yaitu dari tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014, tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Tengah dan dari Swiss Bell Hotel Danum tidak ada *Guest Folio* karena pada pelaksanaannya dilakukan penggabungan 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Sistem

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang mana pelaksanaannya masing-masing seharusnya dilakukan 4 (empat) hari kalender namun pada kenyataannya hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) hari kalender yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sejak tanggal 1 Juli 2014 s.d. tanggal 2 Juli 2014, dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik dilakukan selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 Juli 2014 s.d. tanggal 4 Juli 2014.

- Bahwa proses pembayaran untuk kegiatan sesuai SPK/Kontrak dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya, untuk proses pembayaran dilaksanakan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI**, S.E selaku PPTK dibantu oleh Bendahara bidang PSNP Saksi VERY TODING dengan terlebih dahulu Terdakwa **LISA CANDRAWATI**, S.E selaku PPTK menyiapkan semua kelengkapan dokumen pencairan berupa : BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Dokumen Pembayaran Pajak, setelah dokumen tersebut lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Saksi **BERTHO HUWANG** untuk proses penerbitan SPP dan SPM, setelah dokumen SPM telah ditandatangani oleh PA dilanjutkan pengurusan ke Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D dan setelah SP2D terbit baru bisa melakukan pencairan dana kepada pihak penyedia sesuai kontrak dengan ditransfer ke rekening Penyedia PT. Wahana Abadi Regensi.

- Bahwa setelah selesainya 2 kegiatan tersebut, pihak Swiss-Bellhotel Danum menerbitkan Invoice Nomor 3702 tanggal 7 Juli 2014 senilai Rp440.000.000,00 yang didasarkan pada Guest Folio dengan perhitungan tagihan paket fullboard yaitu untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 dan Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.

- Bahwa Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. selaku PPTK menyiapkan dokumen pembayaran untuk kedua kontrak akomodasi dan konsumsi, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung hingga terbit SP2D Nomor : 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Akomodasi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp40.800.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp816.000,00 dan SP2D Nomor : 03632/SP2D/LS/ 2014 tanggal 24 April 2014 untuk Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi Pembekalan peserta Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 sebesar Rp43.520.000,00 tanpa dikurangi pajak sebesar Rp870.000,00 ke Rekening PT. Wahana Abadi Regensi pada Bank Mandiri Cabang Palangka Raya Nomor rekening 159.00.0880017.8.

- Bahwa berdasarkan Inter Office Communication Swiss Bell Hotel Nomor : 386/MEMO/SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014 terdapat rincian biaya yang diterbitkan oleh Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya untuk Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 serta Kegiatan Pembekalan Peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014, total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp440.000.000,00 sedangkan total pembayaran yang telah diterima oleh PT. Wahana Abdi Regensi adalah sebesar Rp440.050.000,00 tanpa dipotong pajak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang diterima sebesar Rp640.470.000,000,00

- Bahwa atas kelebihan pembayaran yang diterima oleh Swiss-Belhotel Danum (PT. Wahana Abdi Regensi) tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan surat Refund Deposit kepada pimpinan Swiss Bellhotel

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danum pada tanggal 1 Agustus 2014, untuk mengembalikan uang muka dari pembayaran atas 4 (empat) SP2D untuk 2 kegiatan dengan jumlah Rp640.470.000,00 kemudian pihak penyedia memberikan cek kepada Terdakwa untuk mengambil Refund tanggal 6 Agustus 2014 dengan Cek Nomor GB 485372 senilai Rp640.470.000,00 Selanjutnya cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya pada tanggal 11 Agustus 2014 dan setelah menerima pencairan cek di Bank Mandiri Cabang Palangka Raya tersebut sebanyak Rp1.010.410.000,00 (satu milyar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tersebut Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E tidak menyetorkan ke kas Daerah.

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan Barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.

b. Pasal 18 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/jasa;

c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Pasal 59 :

Ayat (2) yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

Ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah;

2. Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- Pasal 6 yang antara lain menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- c. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 17 ayat (2), Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk ULP :

- 1) Menjawab sanggahan;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

h. Khusus Pejabat Pengadaan:

1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau

b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

- Pasal 38

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.

3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk;

- 1) pertahanan negara;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:

- a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial
- b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



- c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikaan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah
- 5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;

e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau

g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 57 ayat (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :

a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;

b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;

c. evaluasi kualifikasi;

d. pemberian penjelasan;

e. pemasukan Dokumen Penawaran;

f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga

g. penetapan pemenang;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



h. pengumuman pemenang; dan

i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

- Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang:

A. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang

3. Pengkajian Ulang KAK bagian

a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA.

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Pasal 129 yang menyatakan bahwa komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah; dan

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** yang telah menerima dan tidak menyetorkan dana *refund* telah **menguntungkan dirinya sendiri** sebesar Rp,15.000.000,00 **atau orang lain atau korporasi**, sebagai berikut :

1. Diserahkan kepada Sdr. DAMBER LIWAN dalam 3 tahap Tahun 2014 yaitu :
 - Tahap I sebesar Rp600.000.000,00
 - Tahap II sebesar Rp85.000.000,00
 - Tahap III sebesar Rp114.100.000,00 (operasional Kadis);
2. Diserahkan kepada Sdr. AHMAD QOMARI sebesar Rp94.000.000,00
3. Diserahkan kepada Sdr. BERTHO HUWANG yaitu sebesar Rp20.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm)** selaku PPTK dalam melaksanakan 3 kegiatan dengan 6 kontrak tersebut **telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan melakukan penyimpangan** yaitu :

- a. Tidak melakukan pengendalian biaya atas pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- b. Membantu menyusun HPS tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya;
- d. Mencairkan cek atas selisih pembayaran antara kontrak dengan biaya riil;

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menerima aliran dana dari Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya;

f. Menyerahkan dana *kickback* dari swiss Belhotel Danum Palangka Raya kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E** bersama-sama dengan saksi AHMAD QOMARI dalam Kegiatan Bidang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp1.010.410.000,00, dari nilai kontrak sebesar Rp1.750.420.000,00 sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dan Sosialisasi Program Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 41/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 66 ayat (1) KUH Pidana ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLK tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya No : Reg.Perk. PDS-04/PLANG/03/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 66 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **LISA CANDRAWATI, SE. Bin JAN UDA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 66 ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **LISA CANDRAWATI, SE. Bin JAN UDA (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm) untuk membayar uang pengganti sebesar m Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk disetorkan ke kas daerah, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti dalam daftar barang bukti nomor romawi II (dua) berupa :

- Uang Tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Berdasarkan penetapan Penyitaan No. 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 24 Maret 2020 An. Lisa Candrawati

Dirampas dan disetorkan ke kas negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa

8. Menyatakan uang titipan uang pengganti sesuai dengan :

- Berita Acara Penitipan uang pengganti tanggal 23 Februari 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

9. Menetapkan Barang bukti :

Dokumen dan surat-surat berdasarkan penetapan Penyitaan No. 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 22 Januari 2020 An. Lisa Candrawati berupa :

- 1) 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014
Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



belanja langsung No: 1.0101202552 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik;

2) 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101331052 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;

3) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

4) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

5) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

6) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

7) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



8) 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

a. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Disdik Tahun 2014 dan lampirannya:

1) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03633/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

2) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03635/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

3) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

4) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;

5) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01596/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya; -

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya. -

c. Dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari dari Swiss Bell Hotel berupa:

1) 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp640.470.000,00 kepada BU LISA;

b) 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp640.470.000,00 kepada BU LISA;

c) 1 (satu) lembar Asli Official Receipt Kwitansi F.O. No.: 011106 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;

d) 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher No. 3832 tanggal 8 Agustus 2014;

e) 2 (dua) lembar Asli Inter Office Communication No: 386/MEMO/ SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014;

f) 1 (satu) lembar Asli Surat Refund Deposit dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 1 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh LISA CHANDRAWATI;

g) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian antara lain :

1) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

2) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pekerjaan Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

3) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03633/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

4) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03435/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

h) 1 (satu) lembar Invoice No: 3702 tanggal 7 Juli 2014;

i) (satu) lembar Transaction Inquiry pada tanggal 25 Juli 2014 sampai 26 Juli 2014;

j) 14 (empat belas) lembar Guest Folio Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 39233 tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 beserta lampirannya;

k) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

l) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

m) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

n) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.

2) 1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :

a) 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp369.940.000,00 kepada BU LISA;

b) 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp369.940.000,00 kepada BU LISA;

c) 1 (satu) lembar Asli Official Receipt Kwitansi F.O. No.: 009823 tanggal 29 April 2014 ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;

d) 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher No. 3378 tanggal 1 Mei 2014;

e) 2 (dua) lembar Asli Inter Office Communication No: 144/MEMO/ SM-SBPA/2014 tanggal 24 April 2014;

f) 1 (satu) lembar Asli Surat Refund Deposit dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



g) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian antara lain :

1) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 01596 /SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri /Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;

2) 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;

h) 1 (satu) lembar Invoice No: 3259 tanggal 23 April 2014;

i) 1 (satu) lembar Transaction Inquiry pada tanggal 25 April 2014 sampai 26 April 2014;

j) 12 (dua belas) lembar Guest Folio Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 39232 tanggal 16 April 2014 sampai dengan 21 April 2014 beserta lampirannya;

k) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;

l) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

d. 1 (satu) lembar Asli Cek no. GB 485372 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp640.470.000,00 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya Spesimen tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Penduduk (KTP) atas nama LISA CANDRAWATI, SE dengan NIK. 6271035605680004;

e. 1 (satu) lembar Asli Cek no. GB GB 482559 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp369.940.000,- tanggal 30 April 2014 beserta lampirannya Spesimen tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LISA CANDRAWATI, SE dengan NIK. 6271035605680004;

f. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: Kep.329/125.A3/C.1989/2.- tanggal 18 Februari 1989 tentang Pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LISA CANDRAWATI beserta lampirannya, (dilegalisir);

g. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kep.2450/125.A3/ C.1990/3. tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama LISA CANDRAWATI beserta lampirannya, (dilegalisir).

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Rasyid Ridha.

9. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah menjatuhkan putusannya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lisa Candrawati, S.E., M.Pd Bin Jan Uda** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



3. Menyatakan Terdakwa **Lisa Candrawati, S.E., M.Pd Bin Jan Uda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *bersama-sama melakukan korupsi secara beberapa kali*”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa LISA CANDRAWATI, S.E. Bin JAN UDA (Alm) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk disetorkan ke kas daerah, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen dan surat-surat berdasarkan penetapan Penyitaan No. 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 22 Januari 2020 An. Lisa Candrawati berupa :
 1. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101202552 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Tenaga Pendidik;

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



2. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 belanja langsung No: 1.0101331052 tanggal 2 Januari 2014 kegiatan Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik;
3. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
4. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
5. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
6. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;
7. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;
8. 1 (satu) buah foto copy buku Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan Pengadaan Konsumsi Peserta Sosialisasi Bagi Juri/Seleksi Kegiatan

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

a. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Disdik Tahun 2014 dan lampirannya:

1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03633/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03635/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;
3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan konsumsi pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya;
5. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01596/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya; -

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 beserta lampirannya. -

b. Dokumen dan surat-surat yang diperoleh dari dari Swiss Bell Hotel berupa:

1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp640.470.000,00 kepada BU LISA;

b. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: GB 485372 tanggal 6 Agustus 2014 senilai Rp640.470.000,00 kepada BU LISA;

c. 1 (satu) lembar Asli Official Receipt Kwitansi F.O. No.: 011106 tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;

d. 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher No. 3832 tanggal 8 Agustus 2014;

e. 2 (dua) lembar Asli Inter Office Communication No: 386/MEMO/ SM-SBPA/2014 tanggal 1 Agustus 2014;

f.1 (satu) lembar Asli Surat Refund Deposit dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 1 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh LISA CHANDRAWATI;

g. 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian antara lain :

1. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03632/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

2. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03634/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pekerjaan Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

3. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03633/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014, pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

4. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor: 03435/SP2D/LS/2014 tanggal 24 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

1 (satu) lembar Invoice No: 3702 tanggal 7 Juli 2014;

h. 1 (satu) lembar Transaction Inquiry pada tanggal 25 Juli 2014 sampai 26 Juli 2014;

i. 14 (empat belas) lembar Guest Folio Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 39233 tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 5 Juli 2014 beserta lampirannya;

j. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan akomodasi Pembekalan peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

k. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1129/PSNP/VII/2014 tanggal 5 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi Pembekalan peserta Pengembangan

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

l. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1099/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan konsumsi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014;

m. 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1094/PSNP/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi Tenaga Pendidik Tahun 2014.

1 (satu) bundel dokumen terkait pekerjaan pengadaan akomodasi dan konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar bonggol asli cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp369.940.000,00 kepada BU LISA;
- b. 1 (satu) lembar foto copy cek nomor: GB 482559 tanggal 28 April 2014 senilai Rp369.940.000,00 kepada BU LISA;
- c. 1 (satu) lembar Asli Official Receipt Kwitansi F.O. No.: 009823 tanggal 29 April 2014 ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;
- d. 1 (satu) lembar Asli Bank Payment Voucher No. 3378 tanggal 1 Mei 2014;
- e. 2 (dua) lembar Asli Inter Office Communication No: 144/MEMO/ SM-SBPA/2014 tanggal 24 April 2014;
- f. 1 (satu) lembar Asli Surat Refund Deposit dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani oleh LISA CANDRAWATI;



g. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan rincian antara lain :

1. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 01596 /SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pekerjaan pengadaan akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri /Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;
 2. 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor : 01597/SP2D/LS/2014 tanggal 24 April 2014, pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- h) 1 (satu) lembar Invoice No: 3259 tanggal 23 April 2014;
- i) 1 (satu) lembar Transaction Inquiry pada tanggal 25 April 2014 sampai 26 April 2014;
- j) 12 (dua belas) lembar Guest Folio Swiss Bell Hotel Danum Palangka Raya Nomor: 39232 tanggal 16 April 2014 sampai dengan 21 April 2014 beserta lampirannya;
- k) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/964/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Akomodasi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014;
- l) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/966/PSNP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 pekerjaan pengadaan Konsumsi peserta Sosialisasi bagi Juri/Seleksi kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Tenaga Pendidik Tahun 2014.

1 (satu) lembar Asli Cek no. GB 485372 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp640.470.000,00 tanggal 11 Agustus 2014 beserta lampirannya

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Spesimen tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LISA CANDRAWATI, SE dengan NIK. 6271035605680004;

a. 1 (satu) lembar Asli Cek no. GB GB 482559 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp369.940.000,00 tanggal 30 April 2014 beserta lampirannya Spesimen tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LISA CANDRAWATI, SE dengan NIK. 6271035605680004;

b. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: Kep.329/125.A3/C.1989/2.- tanggal 18 Februari 1989 tentang Pengangkatan menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LISA CANDRAWATI beserta lampirannya, (dilegalisir);

c. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: Kep.2450/125.A3/ C.1990/3. tanggal 10 Pebruari 1990 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama LISA CANDRAWATI beserta lampirannya, (dilegalisir).

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara M. Rasyid Ridha.

Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), berdasarkan penetapan Penyitaan No. 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 24 Maret 2020 An. Lisa Candrawati.

Dirampas dan disetorkan ke kas negara, yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.

Uang titipan uang pengganti sesuai dengan Berita Acara Penitipan uang pengganti tanggal 23 Februari 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pid Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Pid Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 15/PidSus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding;

Membaca relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Banding Nomor 15/PidSus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 07

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 telah menyerahkan memori banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca, Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 15/PidSus-TPK/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya datang kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 15/PidSus-TPK/2024/PN Plk tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa supaya datang kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena bertentangan dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :” Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan niat baiknya kepada Penyidik dengan mengakui telah menerima dana (*refund*) dari Hotel Swiss Bell, mengungkap seluruh aliran dana kepada pihak-pihak lain pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sehingga patut diapresiasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya atau Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya :
 - Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :
 - Mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Juli 2024 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk;
 - Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa;
 - Menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa;
 - Membatalkan penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa;
 - Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
2. Bahwa penjatuhan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sudah tepat karena berdasarkan fakta dipersidangan jumlah kerugian keuangan negara pada bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) yang dipegang Terdakwa selaku PPTK adalah sebesar Rp975.401.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah);
3. Bahwa terkait dengan *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap sejak awal perkara berjalan baik pada tahap penyidikan sampai dengan penuntutan dipersidangan dan dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam angka 8 dan 9 huruf (a) dan (b), Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya ditolak. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan mengadili sendiri serta memutus sebagaimana tuntutan semula Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya atas adanya penjatuhan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa bunyi Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi adalah : "*Hakim **dapat tidak** menjatuhkan pidana dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*", Mengandung arti bahwa penggunaan kata "dapat tidak" memberikan 2 (dua) alternatif (pilihan) kepada Hakim untuk bebas memilih yaitu dengan menerapkan putusan tanpa menjatuhkan pidana denda atau menjatuhkan pidana denda dengan syarat terdapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi-saksi dalam perkara ini (Terdakwa dalam perkara lain) telah menimbulkan kerugian negara/daerah sebesar Rp1.010.410.000,00 (*satu miliar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa oleh karena kerugian negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka terhadap Terdakwa **dapat** dijatuhi hukuman pidana denda;

Memimbang, bahwa terhadap permintaan untuk mengapresiasi perbuatan baik Terdakwa yang membuat terang perkara ini sebagai *Justice Collaborators* dan sebagai *whistleblower* , Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sejak awal melaporkan adanya tindak pidana korupsi tersebut dan Terdakwa juga merupakan bagian dari pelaku tindak pidana korupsi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 pada poin nomor 8 huruf (a);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutannya (dan dibenarkan lagi dalam kontra memori Jaksa Penuntut Umum) menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil tindak pidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa juga tidak dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 pada poin nomor 9 huruf (b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diperlakukan sebagai Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sehingga keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan subsider serta menolak keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapi

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan (BAS), Keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024; Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Kontra Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai terbuktinya tindak pidana dalam surat dakwaan:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dengan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat mengkonstatir fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah mendapatkan anggaran sejumlah Rp3.554.450.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk program Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) di Propinsi Kalimantan Tengah dengan melaksanakan 6 (enam) kegiatan yang dituangkan dalam 12 (dua belas) surat perjanjian kerja dan Terdakwa selaku PNS pada Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dari 6 (enam) kegiatan yang ada pada program PSNP tersebut dimana dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku PPTK telah mengadakan 6 (enam) kontrak pengadaan akomodasi dan konsumsi dengan pihak penyedia yaitu PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Hotel Palangkaraya) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.750.420.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah 3 (tiga) kegiatan dengan 6 (enam) kontrak tersebut selesai pihak PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Hotel Palangkaraya) mengeluarkan rincian biaya dan total tagihan yang harus dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah dan setelah dihitung dari total pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah kepada PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Hotel Palangkaraya) masih terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp1.010.410.000,00 (satu miliar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajukan surat *refund deposit* kepada pimpinan PT. Wahana Abadi Regensi (Swiss-Bell Danum Hotel Palangkaraya) dan ditindaklanjuti dengan pihak penyedia memberikan 2 (dua) lembar cek *refund* kepada Terdakwa dan setelah cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Terdakwa tidak segera menyetorkan uang pengembalian

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



tersebut ke kas negara/daerah melainkan dibagikan kepada teman temannya yaitu Sdr. Damber Liwan (selaku Pengguna Anggaran/PA), Sdr. Ahmad Qomari (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA), Sdr. Bertho Huwang (selaku Bendahara Pengeluaran), Sdr. Ateng Kusnadi (selaku Sekretaris) dan Terdakwa sendiri;

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/Daerah sejumlah Rp1.010.410.000,00 (*satu miliar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dan telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya telah tepat menerapkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih semua pertimbangan hukumnya;

Mengenai Penjatuhan Pidana Pokok Penjara dan Denda

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang telah tepat dan adil, karena perbuatan Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kepercayaan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada program Pembangunan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) di Propinsi Kalimantan Tengah tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu tidak menyetorkan kepada kas negara/daerah atas dana pengembalian sisa kegiatan sejumlah Rp1.010.410.000,00 (*satu miliar sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu*

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



rupiah) dan Terdakwa ikut menikmati sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun demikian Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut secara suka rela sebelum pengucapan putusan. Dengan memperhatikan pada batasan pidana penjara yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap penjatuhan lamanya pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu perlu dikuatkan dan mengambil alih semua pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ancaman hukuman pidana denda yang terdapat pada Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan putusan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan “ selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan;

Mengenai Penentuan Status Barang Bukti

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen dan surat-surat yang masih diperlukan guna bahan pembuktian dalam perkara lain, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Terdakwa berdasarkan penetapan penyitaan Nomor 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 24 Maret 2020 dan uang titipan uang pengganti dari Terdakwa sesuai Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 23 Februari 2024 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dirampas dan disetorkan ke kas negara/daerah yang diperhitungkan untuk sebagai uang pengganti dari kerugian negara/daerah sebesar uang hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan uang titipan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena uang penggantinya telah dipenuhi maka uang tersebut dikembalikan darimana uang tersebut berasal yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan penentuan status barang bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi kepercayaan untuk menempati jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada program Pembangunan Standar Nasional Pendidikan (PSNP) di Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya tahu dan faham betul akan dampak kerugian keuangan negara akibat perbuatannya yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pejabat pengelola anggaran lainnya, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil, seimbang dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan kota dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dialihkan status penahanannya atau dikeluarkan, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) KUHAP;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, agar diperhitungkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 66 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plk tanggal 18 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Kami SUJATMIKO, S.H. M H. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai Hakim Ketua, AGUNG ISWANTO, S.H.,M.H. dan ERRY THERESIA, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dengan dibantu oleh AHMAD GAZALI,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG ISWANTO, S.H.,M.H.

SUJATMIKO, S.H. M H.

ERRY THERESIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD GAZALI, S.H.

Halaman 102 dari 102 Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)